

BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, dan menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah, masvarakat dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan pendampingan pola berkesinambungan melalui langsung dari hulu hingga hilir;
 - tercapainya b. bahwa untuk menjamin sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, pemasaran, kemitraan dan peningkatan sarana pengembangan dari Pemerintah Daerah, swasta, dan kebijakan melalui masyarakat pemberdayaan produk unggulan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menimbang

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- 6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
- 7. Produk Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh Pelaku uasaha Industri Kecil Menengah, yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

- 8. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten.
- Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- 10. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMGampong, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Gampong.
- 11. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham.
- 12. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- 13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- 14. Usaha Mikro adalah usaha produktif dimiliki orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- 18. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan dan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menjalankan usahanya.
- 19. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- 20. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi Produk Unggulan Daerah.
- 21. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 22. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal atau Produk Unggulan Daerah.
- 23. Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah adalah suatu wilayah dengan potensi Produk Unggulan Daerah tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi Produk Unggulan Daerah.
- 24. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

BAB II JENIS PRODUK UNGGULAN

Pasal 2

Jenis Produk Unggulan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana bagi Petani/Poktan/Gapoktan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Petani/Poktan/Gapoktan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk;
 - b. memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari Daerah; dan
 - c. pada beberapa jenis Produk Unggulan Daerah tertentu berorientasi pada sertifikasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara perangkat Kabupaten terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV PEMASARAN PRODUK

Pasal 4

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 5

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;

- c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, koperasi, BUMGampong, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, rumah makan, hotel, cafe, kawasan wisata, rest area dan perguruan tinggi;
- d. Toko Swalayan wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan
- e. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara offline maupun online.
- (2) Pemasaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan website, portal, dan marketplace.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi pemasaran Produk Unggulan Daerah.

BAB V PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
 - BUMD dalam dan Perangkat Daerah b. setiap sosialisasi, seminar, rapat-rapat, pelaksanaan lainnya workshop dan pertemuan pelatihan, Produk lokal dan memanfaatkan produk Unggulan Daerah; dan
- (2) Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten hendaknya memaksimalkan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas Kabupaten.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 7

Produsen penyedia Produk Unggulan Daerah wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;

- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya;
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendampingan Usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan Produk Unggulan Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana produksi Produk Unggulan Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku Produk Unggulan Daerah;
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
 - e. pengembangan investasi yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematik;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - g. peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan dalam rangka pengembangan investasi yang dilaksanakan antara lain melalui :

- a. kejelasan prosedur;
- b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
- c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan berdasarkan peningkatan peran serta masyarakat melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan Petani/Poktan/Gapoktan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta usaha Produk Unggulan Daerahyang dikembangkan masyarakat;
- d. perluasan akses pasar terhadap hasil pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Paragraf 1 Pelaksana Pembinaan Produk Unggulan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perindustrian
 - b. perdagangan;
 - c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - d. pertanian;

- e. perikanan;
- f. lingkungan hidup;
- g. penanaman modal;
- h. pariwisata;
- i. kebudayaan;
- j. ekonomi kreatif;
- k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. pendidikan; dan
- m. kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. pelatihan/kursus;
 - d. bantuan peralatan;
 - e. fasilitasi permodalan;
 - f. fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - g. fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2 Objek Pembinaan Produk Unggulan Daerah

Pasal 14

Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan kepada:

- a. sentra produksi usaha Industri Kecil;
- Kelompok usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Poktan/Gapoktan;
- d. Asosiasi Komoditi Pertanian Kecamatan;
- e. Kelompok Ternak;
- f. Kelompok Perikanan; dan
- g. Koperasi.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 15

(1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.

(2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu
 - pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani/Poktan/Gapoktan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah dimuat dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
- d. Rencana strategis Perangkat Kabupaten; dan
- e. Rencana Kerja Perangkat Kabupaten.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

BAB XII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 14 Oktober 2024 M 11 Rabiul Akhir 1446 H

R BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

Diundangkan di Meulaboh

EHBAR

pada tanggal 14 Oktober 2024 M

11 Rabiul Akhir 1446

KA SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 48